

BerAKHLAK #bangga
#malayana
#bangsa

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



DUKCAPIL
HST GO
DIGITAL



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024.

Di era saat ini perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan. Dalam kondisi sosial masyarakat yang sangat dinamis, sikap yang harus tetap dikembangkan oleh Pemerintah adalah menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk memberikan *public good services* serta pencapaian kinerja yang ditargetkan. Namun perlu disadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari kata sempurna, olehsebab itu kritik dan saran masih sangat diharapkan. Semoga dokumen Laporan Kinerja ini bermanfaat dan menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Di tahun 2024 ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menyelesaikan pembuatan LKjIP dengan kesimpulan kinerja untuk semua kegiatan dan pencapaian sasaran secara umum dikategorikan BERHASIL. Terlepas masih adanya beberapa target indikator kinerja yang belum dapat dicapai secara optimal, setidaknya gambaran umum dari keberhasilan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merealisasikan segenap program dan kegiatan sepanjang tahun 2024 menjadi prestasi tersendiri yang wajar untuk diapresiasi.



Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk perangkat Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam rangka upaya memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Barabai, Februari 2025.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,



HERRY SETIAWAN, S.Sos.

Pembina

NIP. 19780328 199703 1 004



IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu organisasi atau lembaga. Atas landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini disusun. LKjIP ini menyampaikan informasi tentang capaian kinerja pada Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama Tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan amanah atau mandat yang diemban oleh lembaga atau organisasi. Walaupun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memang mensyaratkan setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja yang telah dicapai dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara menyeluruh.

LKjIP Tahun 2024 ini juga menyajikan berbagai Program/ Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Sebagai Perumusan kebijakan kewenangan daerah dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke depan. Tantangan tersebut antara lain :



“MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA DALAM PENYELENGGARAAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL”.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



DAFTAR ISI

Halaman	
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Isu - isu Strategis yang Berpengaruh	2
C. Struktur Organisasi	2
D. Tugas Pokok dan Fungsi	3
E. Sumber Daya Manusia	4
F. Sarana dan Prasarana	5
G. Alur Koordinasi	5
H. Analisis Perkembangan Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Visi	10
B. Misi	10
C. Tujuan dan Sasaran	11
D. Program	11
E. Penetapan Kinerja Tahun 2023	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja	15
B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan	20
BAB IV PENUTUP	22
A. Kesimpulan	22
B. Permasalahan dan Solusi	22
LAMPIRAN	
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
- LRA 2024	



BAB I

Pendahuluan

A. GAMBARAN UMUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024, diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024.
2. Mendorong Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk meningkatkan kinerjanya.



4. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Mengacu pada hal tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menyusun uraian tugas yang jelas dengan pertanggung jawabannya. Masing - masing uraian tugas tersebut dinilai dalam LKjIP secara berjenjang, diawali dari Staf dan Esselon IV bertanggung jawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada Esselon III bertanggung jawab pada program, selanjutnya meningkat pada Esselon III bertanggung jawab pada program, dan Esselon II bertanggung jawab pada kebijakan strategis pada SPKD yang dipimpinnya serah Bupati bertanggung jawab pada Kebijakan Umum Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

B. ISU - ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebagai berikut :

- Belum terselesaikannya perekaman e-KTP
- Belum tertibnya administrasi kependudukan
- Belum tersedianya database pencatatan sipil
- Belum terintegrasinya data administrasi kependudukan
- Kurang maksimalnya penguasaan TI Aparatur Dinas
- Belum tersedianya database penduduk rentan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan perannya, diformulasikan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)



Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kab. HST) dengan komposisi sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS
2. SEKRETARIS, membawahi :
 - 2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.1.1. Analis SDM Aparatur Ahli Pratama
 - 2.1.2. Arsiparis Ahli Pertama
 - 2.1.3. Pranata Hubungan Masyarakat
 - 2.1.4. Pranata Hubungan Masyarakat
 - 2.1.5. Pengelola Data dan Informasi
 - 2.1.6. Pengadministrasi Perkantoran
 - 2.1.7. Penata Layanan Operasional
 - 2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - 2.2.1. Perencana Ahli Pertama
 - 2.2.2. Perencana Ahli Muda
 - 2.2.3. Pranata Komputer Terampil
 - 2.2.4. Penelaah Teknis Kebijakan
 - 2.2.5. Pengolah Data dan Informasi
3. KEPALA BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK, membawahi :
 - 3.1. Analis Kebijakan Ahli Pertama
 - 3.2. Analis Kebijakan Ahli Muda
 - 3.3. Administrasi Database Kependudukan Ahli Pertama
 - 3.4. Pranata Komputer Pelaksana



- 3.5. Operator SIAK Terampil
- 3.6. Kepala Seksi Identitas Penduduk
 - 3.6.1. Penelaah Teknis Kebijakan
 - 3.6.2. Pengolah Data dan Informasi
- 3.7. Kepala Seksi Perpindahan Penduduk dan Pendataan Penduduk.
 - 3.7.1. Penelaah Teknis Kebijakan
 - 3.7.2. Pengadministrasi Perkantoran
- 4. KEPALA BIDANG PENCATATAN SIPIL, membawahi :
 - 4.1. Analis Kebijakan Ahli Pertama
 - 4.2. Analis Kebijakan Ahli Muda
 - 4.3. Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama
 - 4.4. Pranata Komputer Pelaksana
 - 4.5. Operator SIAK Terampil
 - 4.6. Penelaah Teknis Kebijakan
 - 4.7. Pengelola Data dan Informasi
- 5. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, membawahi :
 - 5.1. Analis Kebijakan Ahli Pertama
 - 5.2. Analis Kebijakan Ahli Muda
 - 5.3. Administrator Database Kependudukan Pertama
 - 5.4. Pranata Komputer Pelaksana
 - 5.5. Operator SIAK Terampil



5.6. Penelaah Teknis Kebijakan

5.7. Pengelola Data dan Informasi

6. KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA dan INOVASI PELAYANAN,
membawahi :

6.1. Analis Kebijakan Ahli Pertama

6.2. Analis Kebijakan Ahli Muda

6.3. Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama

6.4. Pranata Komputer Pelaksana (Lanjutan)

6.5. Penelaah Teknis Kebijakan

6.6. Pengelola Data dan Informasi

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016, ditetapkan penjabaran lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi masing-masing SKPD dalam bentuk Peraturan Bupati. Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tugas pokok dan fungsinya diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dalam Peraturan Bupati dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dan untuk melaksanakan tugas dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyelenggarakan fungsi :



- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
- b. Melaksanakan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,
- e. Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unit Pelaksana Teknis, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Lebih jauh fungsi dimaksud diderivasi menjadi uraian tugas masing-masing formasi jabatan yang terdapat dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah melingkupi fungsi sekretariat, fungsi bidang, fungsi kelompok jabatan fungsional, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Personil berstatus Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah sampai keadaan per 31 Desember 2024 berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan klasifikasi kepangkatan dan golongan serta jenjang pendidikan seperti tercantum pada Lampiran.

Sebagai SKPD yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, jumlah tersebut dirasakan belum memenuhi keperluan minimal. Dalam hitungan kasar (tanpa analisis beban kerja), kalau dalam satu Seksi / Sub Bagian minimal terdapat 2 (dua) orang staf pelaksana di luar kebutuhan staf fungsional khusus seperti halnya Bendahara pengeluaran, Pengurus Barang, dan Penyimpan Barang, paling sedikit di SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus didukung dengan ketersediaan



5 (lima) orang staf pelaksana yang benar - benar mau kerja dan menguasai komputer. Kalau diperhitungkan dengan staf khusus yang mengelola keuangan dan barang, sedikitnya Disdukcapil membutuhkan staf pelaksana sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang. Sementara personil staf yang ada baru berjumlah 8 (delapan) orang. Dapat dibayangkan bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah bekerja selama ini. Kondisi yang demikian belum dilihat dari tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diharuskan mengoperasionalkan program administrasi kependudukan dengan aplikasi SIAK yang menurut Undang - Undang mengharuskan ketersediaan personil dengan kualifikasi setingkat Pranata komputer.

F. SARANA DAN PRASARANA

Sejak Bulan Januari 2014 Disdukcapil telah menempati gedung kantor yang baru dengan posisi tidak termasuk dalam lingkungan Kantor Bupati Hulu Sungai Tengah. Dengan dukungan gedung kantor yang memadai diharapkan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan berjalan dengan baik. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut :

1. Gedung kantor Disdukcapil terdiri dari 2 (dua) lantai bangunan yang mencakup :
 - a. Ruang Kepala Dinas
 - b. Ruang Sekretariat
 - c. Ruang perangkat SIAK dan Pelayanan Kartu Keluarga.
 - d. Ruang Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan.
 - e. Ruang Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan.
 - f. Ruang Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
 - g. Ruang Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.



- h. Ruang Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
 - i. Ruang Bidang Pencatatan Sipil .
 - j. Ruang Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
 - k. Ruang Gudang Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - l. Ruang Pelayanan.
 - m. Ruang Aula.
2. Kendaraan operasional roda 4 sebanyak 4 (empat) unit.
 3. Kendaraan operasional roda 2 sebanyak 6 (enam) unit.
 4. Berbagai peralatan kantor sebagaimana terlampir.

G. ALUR KOORDINASI

Tata Kerja dan fungsi koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya mengikuti alur sebagai berikut :

1. Secara vertikal ke atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Hulu Sungai Tengah melalui Sekretaris Daerah dibawah koordinasi Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah.
2. Secara Vertikal ke bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan koordinasi penyelenggaraan teknis administrasi kependudukan kepada semua camat dan pembakal/lurah dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui perantaraan kelembagaan SIAK yang dibentuk di tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan serta tingkat Desa/Kelurahan dengan penunjukkan petugas registrasi ditiap - tiap Desa/Kelurahan.



3. Secara horizontal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan instansi vertikal yang ada di daerah antara lain dengan Kantor Urusan Agama di setiap Kecamatan, Lembaga Pengadilan Negeri dan Komisi Pemilihan Umum Daerah. Diakui fungsi koordinasi horisontal ini belum dilakukan secara optimal mengingat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih berkonsentrasi terhadap aspek konsolidasi dan pembenahan internal organisasi. Baru dengan KPU Kabupaten, peran koordinasi sudah dapat diimplementasikan secara efektif. Tentunya dalam hal-hal yang berkaitan dengan penetapan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dan data agregat penduduk.

H. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIS

Menjadi sebuah keniscayaan bahwa setiap organisasi yang baik mestinya harus mampu beradaptasi dengan perkembangan/perubahan lingkungan strategis yang dalam kurun waktu terakhir berubah sedemikian cepat. Oleh karenanya menjadi penting untuk dipaparkan perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang dialami oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah sepanjang Tahun 2024. Paparan tentang perkembangan lingkungan strategis memberikan gambaran tentang faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan pada giliran berikutnya dapat dijadikan salah satu bahan argumentasi untuk mengklarifikasikan keberhasilan atau kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam merealisasikan rencana kinerja yang diawal tahun telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024.



1. Perkembangan Lingkungan Internal

a. Manajemen

1. Pembinaan dan Pengawasan pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja berjalan secara optimal. Manajerial pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah lebih terarah, efektif dan akuntabel.
2. Mekanisme tata kerja dan koordinasi internal antar unit kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah teraplikasi secara konkrit dalam kerja operasional penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Fenomena ini terindikasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan sekretariat dan masing-masing bidang yang terkesan dapat saling menunjang dan melengkapi.
3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil didasari dengan Perda Nomor 11 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 43 Tahun 2016.
4. Perencanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara bertahap telah dituangkan dalam dokumen - dokumen resmi seperti halnya Renstra, Renja, RKA/DPA.
5. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berbasis Online di tahun 2024 ini sepenuhnya sudah dapat diaplikasikan disemua Kecamatan untuk pelayanan kependudukan kepada masyarakat khususnya dalam hal pembuatan Dokumen Kependudukan (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan lain-lain).

b. Kelembagaan



1. Urusan wajib kependudukan dan pencatatan sipil yang mencakup Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai amanat kebijakan nasional telah dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana yang kredibel, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Kelembagaan SIAK berbasis komputer sepenuhnya telah diterapkan sesuai amanat kebijakan nasional.
3. Petugas Registrasi tingkat Desa/Kelurahan telah dibentuk, yang sebelumnya dilaksanakan oleh pembakal/lurah pada wilayah masing-masing menjadi tugas petugas registrasi desa yang memudahkan dalam registrasi kependudukan.
4. Petugas Pendaftaran Penduduk Tingkat Kecamatan ditetapkan masing - masing sebanyak 4 (empat) orang 2 (dua) orang petugas KTP-el dan 2 (dua) orang petugas KK. Eksistensi Petugas di tingkat Kecamatan menjadi penting mengingat sistem pelayanan pendaftaran penduduk sesuai rencana induk akan dilakukan dengan pendekatan sistem kewilayahan di masing-masing kecamatan.
5. Meningkatkan Efisiensi Petugas Pendaftaran Penduduk Tingkat Kecamatan dengan menugaskan petugas untuk membantu pelayanan di tingkat kabupaten secara bergilir atau Roling.

c. Sumber Daya Manusia

1. Ketersediaan SDM yang mempunyai kapasitas dalam pengelolaan SIAK berbasis komputer sudah lebih baik dari tahun sebelumnya.
2. Secara kuantitatif SDM di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah proporsinya masih terbatas. Hanya di dukung oleh 18



(delapan belas) orang PNS. Dalam hitungan minimal setidaknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah membutuhkan 30 sampai 35 orang PNS yang benar - benar kredibel dan mau bekerja.

3. Akses PNS terhadap peningkatan kapasitas teknis terbatas oleh program pemerintah yang secara administratif kurang memungkinkan penyelenggaraan yang bersifat kerjasama pusat dengan daerah dalam bentuk diklat/bintek yang biayanya berasal dari kontribusi Pemerintah Daerah. Sementara alternatif tawaran dari lembaga pendidikan di luar pemerintah dikhawatirkan outputnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

d. Sumber Dana

Rasio ketercukupan anggaran dalam menunjang tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah relatif positif. Hanya perlu penyusunan items kelompok, jenis, dan rincian objek penggunaannya saja yang lebih dipertajam agar tidak terjadi kontra produktivitas daya serap anggaran dalam menunjang realisasi program atau kegiatan yang direncanakan. Kalaupun ada yang perlu dikritisi, masalahnya terletak pada dukungan dana dalam hal peningkatan kualitas SDM, mengingat aplikasi SIAK berbasis komputer perkembangan teknologinya sedemikian cepat berubah.

2. Perkembangan Lingkungan Eksternal

Sepanjang tahun 2024 teridentifikasi beberapa perkembangan kondisi lingkungan eksternal yang turut mempengaruhi tingkat kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam merealisasikan program dan kegiatannya adalah semakin



meningkatnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan manfaat memiliki dokumen kependudukan.



BAB II

Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan tantangan yang mungkin timbul. Rencana Strategis haruslah memuat tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran, juga cara mencapai tujuan dan sasarnya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021–2026.

A. VISI

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 – 2026 adalah :

“ Tertib Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Prima.”

B. MISI

Untuk mewujudkan visi diatas, ditetapkan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

- Mewujudkan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui penyusunan regulasi teknis dan penyediaan dukungan prasarana, sarana, serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib, akurat dan berbasis data base yang berkualitas.
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk tertib beradministrasi kependudukan melalui intensifikasi pemberian informasi, komunikasi dan edukasi administrasi kependudukan.



- Mewujudkan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) melalui penataan organisasi dan jaringan kerja berbasis teknologi informasi yang berkelanjutan.
- Memanfaatkan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penunjang suksesnya pembangunan daerah.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan dalam tujuan serta sasarnya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun hingga tahun 2026. Strategi Pembangunan Daerah tersebut terdiri dari Kebijakan Pembangunan, Program Pembangunan dan Kebijakan Wilayah. Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021 – 2026 dirumuskan sebagai berikut :

a. Tujuan :

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tepat Waktu”

b. Sasaran :

“Meningkatkan Masyarakat yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”

D. PROGRAM

Sebagai tindak lanjut dari Visi, Misi dan Kerangka Kebijakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka selanjutnya dilakukan proses klarifikasi yang bertujuan mencari bentuk program serta kegiatan yang memfokuskan arah pelaksanaan tugas dalam mencapai sasaran. Proses tersebut selanjutnya menghasilkan program-program dan indicator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Adapun program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk tahun 2024 sebagai implementasi dari RPJMD adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pendaftaran Penduduk
 1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
- c. Program Pencatatan Sipil
 1. Pelayanan Pencatatan Sipil
 2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
 1. Penyusunan Profil Kependudukan

E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja, Program, Kegiatan serta Anggaran yang akan digunakan ditahun 2024 sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam penetapan Kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh



indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penetapan kinerja ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran dan merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Kegiatan Strategis atau Kegiatan Wajib yang dilaksanakan di tahun 2024, adalah kegiatan yang telah menjadi komitmen Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Bupati sebagai acuan untuk melaksanakan Pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan pada pertengahan tahun terdapat perubahan/pergeseran anggaran untuk beberapa kegiatan yang mengakibatkan perubahan penetapan kinerja. Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



PENETAPAN KINERJA

TERKAIT RENJA / RENSTRA DAN DPA SKPD

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Optimalnya tata kelola Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat yang berintegrasi responsive dan profesional	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran umur 0 – 17 tahun Persentase penduduk yang memiliki Akta Kematian Persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan Persentase Anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja pelayanan kependudukan	99% 100% 97% 100% 100% 55% 91%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Penyerapan Anggaran	78 94,27%



No	Program	Anggaran (Rp)		Ket.
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.424.264.791	5.424.264.791	APBD
2	Program Pendaftaran Penduduk	511.698.900	511.698.900	APBD
3	Program Pencatatan Sipil	503.029.300	503.029.300	APBD
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	615.482.700	615.482.700	APBD
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	306.399.400	1.012.983.000	APBD
	Jumlah	7.360.875.091	8.067.458.691	



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Evaluasi Kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja dengan menggunakan formulir / dokumen rencana kinerja tahunan yang dilanjutkan dengan formulir / dokumen penetapan kinerja tahun 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

No .	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Optimalnya tata kelola Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat yang berintegrasi responsive dan profesional	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	99%	98,94%
		Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	100%	100%
		Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran umur 0-17 tahun	97%	99,96%
		Persentase penduduk yang memiliki Akta Kematian	100%	100%
		Persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	100%	100%
		Persentase Anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	55%	61,31%



		Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja pelayanan kependudukan	91%	91,02%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78	80,35
		Persentase Penyerapan Anggaran	94,27%	90,98%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Target Kinerja yang 1 (satu) indikator yang belum tercapai.

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu. Adapun untuk pencapaian kinerja Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi Capaian Tahun 2023	Realisasi Capaian Tahun 2024	Bertambah / Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Optimalnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepada Masyarakat yang Berintegritas, Responsif dan Profesional	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el	98,76%	98,94%	0,18%
		Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	100%	100%	0%
		Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran umur 0-17 tahun	97,63%	99,96%	2,33%
		Persentase	100%	100%	0%



		Penduduk yang memiliki Akta Kematian			
		Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	100%	100%	0%
		Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	53,00%	61,31%	8,31%
		Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kinerja Pelayanan Kependudukan	90,40%	91,02%	0,62%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,82	80,35	2,53
		Persentase Penyerapan Anggaran	94,27%	90,98%	(3,29%)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah jika dibandingkan dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023, sebagian besar sudah tercapai dengan adanya peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan Realisasi Capaian Kinerja SKPD pada Tahun 2024.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target RPJMD dalam Renstra.



Adapun untuk pencapaian kinerja Tahun 2024, jika dibandingkan dengan target RPJMD dalam Renstra 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi Capaian Tahun 2024	Rencana Capaian Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Optimalnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepada Masyarakat yang Berintegritas, Responsif dan Profesional	1. Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el 2. Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga 3. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran umur 0-17 tahun 4. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kematian 5. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan 6. Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA 7. Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kinerja Pelayanan Kependudukan	98,94% 100% 99,96% 100% 100% 61,31% 91,02%	100% 100% 100% 100% 100% 95,00%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 9. Persentase Penyerapan Anggaran	80,35 90,98%	80 100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Hulu Sungai Tengah, jika dibandingkan dengan Rencana Capaian Akhir Renstra RPJMD Tahun 2026, masih jauh dari target yang diharapkan dan dengan rentang waktu yang masih ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah diharapkan target tersebut bisa dicapai pada akhir tahun masa Renstra RPJMD Tahun 2026.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Di Tahun 2024 memperlihatkan bahwa dari 1 indikator utama target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdapat 9 indikator yang bisa dicapai dengan baik, hal ini memperlihatkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah berjalan baik. Untuk indikator **Nilai SAKIP Perangkat Daerah** realisasinya sudah melampauwi target ini membuktikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Tengah sangat serius dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

4. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Dengan jumlah ASN yang tersedia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 18 orang, ini belum dianggap mencukupi untuk sebuah SKPD yang mengelola 4 Bidang dan 1 Sekretariat,, namun dengan kerjasama yang baik serta keinginan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya di Bidang Kependudukan dan Bidang Pencatatan Sipil, maka target kinerja utama yang ditetapkan dapat dilaksanakan dan diraih dengan baik.

5. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai



Tengah pada Tahun 2024, telah melaksanakan 4 Program utama yaitu :

- a. Program Pendaftaran Penduduk, dimana program ini terdiri atas 1 kegiatan utama
- b. Program Pencatatan Sipil, dimana program ini terdiri atas 1 kegiatan utama
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dimana program ini terdiri atas 2 kegiatan utama
- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, dimana program ini terdiri atas 1 kegiatan utama

Semua kegiatan tersebut di dukung oleh sumber pendanaan dari DAU, dengan harapan bahwa pencapaian target kinerja utama yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik diakhir Tahun 2024. Dan realisasi penyerapan anggaran di akhir Tahun 2024 untuk ke 4 (empat) program diatas menunjukkan angka 90.02%.

B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka pencapaian target Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 dialokasikan Anggaran Belanja Administrasi Umum, Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Anggaran Belanja Modal.

Pada sisi Belanja tahun 2024 dari Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8.367.518.376,- dana yang terserap sebesar Rp. 7.612.870.607,- atau 90,98%. Jika dibandingkan realisasi Belanja tahun 2024 terjadi **kenaikan 2,43%** dari pada tahun 2023 Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 7.308.462.626,- dana yang terserap sebesar Rp. 6.471.362.174,- atau 88,55%.

Rincian lebih lanjut Realisasi Anggaran untuk Belanja Operasional dan Belanja Modal per Kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :



No.	Belanja	Anggaran	Realisasi	% Pencapaian
1.	<i>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	5.724.324.476	5.233.429.099	91,42%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	16.313.000	15.932.680	97,67%
	Administrasi Keuangan Daerah	2.397.454.762	2.236.681.137	93,29%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.500.000	38.500.000	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	484.036.718	448.122.047	92,58%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.271.225.896	2.117.374.347	93,23%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	516.794.100	376.818.888	72,91%
2.	<i>Program Pendaftaran Penduduk</i>	511.698.900	465.045.424	90,17%
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	201.799.400	177.275.000	87,85%
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	309.899.500	287.770.424	92,86%
3.	<i>Program Pencatatan Sipil</i>	503.029.300	448.776.570	89,21%
	Pelayanan Pencatatan Sipil	299.901.100	276.186.570	92,09%
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	203.128.200	172.590.000	84,97%
4.	<i>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	615.482.700	574.973.658	93,42%
	Penyelenggaraan, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	324.430.700	308.373.948	95,05%
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	291.052.000	266.599.710	91,60%
5.	<i>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</i>	1.012.983.000	890.645.856	87,92%
	Penyusunan Profil Kependudukan	1.012.983.000	890.645.856	87,92%



BAB IV

Penutup

A. KESIMPULAN

Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih dikategorikan baik terlihat dari capaian kerjanya yang melebihi Target. Selain itu dapat dilihat juga prosentase penyerapan realisasi anggaran belanja daerah yang mencapai 90,89%

Keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan kinerja tahun 2024 dapat dilihat dari realisasi penggunaan anggaran serta tingkat capaian kinerja. Keberhasilan yang telah dicapai tersebut diakui belum optimal yang disebabkan oleh beberapa factor, namun demikian segala permasalahan dari kendala senantiasa diupayakan pemecahannya dalam meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan publik. Upaya - upaya tersebut diharapkan bukan hanya bermanfaat dalam jangka pendek tetapi juga untuk kebutuhan jangka panjang dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemberdayaan seluruh potensi yang ada.

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan atau kendala yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya sebagai berikut ;

a. Permasalahan.



1. Akurasi/Validasi data pada Kartu Keluarga masih rendah dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk aktif melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sehingga data yang tersaji tidak update.
2. Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 1 Th. 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah tidak selaras dengan perkembangan peraturan yang berlaku saat ini terkait penyelenggaraan Adminduk sehingga perlu disesuaikan/dicabut.
3. Warga yang berusia 17 tahun atau lebih masih banyak yang belum melakukan perekaman sehingga tidak memiliki KTP-el.
4. Pencatatan perkawinan warga penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa masih sangat rendah karena tidak dilengkapi dengan Surat Perkawinan dari Pemuka Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
5. Pelaporan Buku Pokok Pemakaman dari Desa belum optimal, sehingga banyak kematian yang belum dilaporkan.

b. Pemecahan masalah

1. Solusi terkait Pendaftaran Penduduk ke Perwakilan Masyarakat untuk diteruskan ke Warga lainnya tentang pentingnya akurasi/validasi data di Kartu Keluarga.
2. Dukcapil sudah menyusun Raprenda Penyelenggaraan Adminduk dan sudah diajukan ke Sekretariat DPRD Kab. HST.
3. Disdukcapil aktif melaksanakan jebol ke Sekolah Menengah Atas atau sederajat melakukan perekaman ke siswa/pelajar yang sudah berusia 16 tahun atau lebih.
4. Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil Perwakilan/Kepala Desa/Pemuka Adat tentang pentingnya pencatatan perkawinan yang memerlukan persyaratan adanya surat perkawinan dari Pemuka Penghayat Kepercayaan yang



ditunjuk dan ditetapkan oleh Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha esa.

5. Koordinasi dengan Desa untuk samamengaktifkan Pelaporan Buku Pokok Pemakaman.

c. Hasil yang diharapkan


1. Akurasi Data Kependudukan di Kab. Hulu Sungai Tengah.
2. Raperda Penyenggaraan Adminduk segera di sahkan.

Demikian LKjIP Tahun 2024 ini disusun agar dapat meningkatkan komitmen bagi Dinas Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 sebagai penerima tanggung jawab untuk bersama-sama menciptakan “pelayanan yang membahagiakan” di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Barabai, Februari 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Tengah



HERRY SETIAWAN, S.Sos.
Pembina

NIP.19780328 199703 1 004

LAMPIRAN :

JANKIN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jln. Bintara No.36 Desa Mandingin Telp. (0517) 42218
BARABAI 71351

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HERRY SETIAWAN, S.Sos
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. AULIA OKTAFIANDI, S.T., MAppCom
Jabatan : BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

H. AULIA OKTAFIANDI, S.T., MAppCom

Barabai, April 2024
Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KAB. HULU SUNGAI TENGAH,

HERRY SETIAWAN, S.Sos

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.424.264.791,-	APBD
2.	Pendaftaran Penduduk	Rp. 511.698.900,-	APBD
3.	Pencatatan Sipil	Rp. 503.029.300,-	APBD
4.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 615.482.700,-	APBD
5.	Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 306.399.400,-	APBD

Barabai, April 2024
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KAB. HULU SUNGAI TENGAH,

H. AULIA OKTAFIANDI, S.T., MAppCom

HERRY SETIAWAN, S.Sos

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

No.	Tema	Kegiatan Prioritas	Volume	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	Tata Kelola Birokrasi	Sosialisasi Gerakan Desa Sadar Adminduk	2 keg	159.592.000,-
		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 keg	212.499.500,-
		Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	1keg	203.128.200,-
		Penumbuhan Inovasi	2 inovasi	100.000.000,-

Barabai, April 2024

Pihak Kedua,

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

H. AULIA OKTAFIANDI, S.T., MAppCom

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KAB. HULU SUNGAI TENGAH,

HERRY SETIAWAN, S.Sos

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepada Masyarakat Yang Berintegritas, Responsif dan Profesional	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el	99%
		Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	100%
		Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran umur 0 - 17 thn	98%
		Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kematian	100%
		Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	100%
		Persentasi Anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yg memiliki KIA	55%
		Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kinerja Pelayanan Kependudukan	91%
2.	Meningkatnya Akutabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78
		Persentase Penyerapan Anggaran	94,27%



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Jln. Bintara No.36 Desa Mandingin Telp. (0517) 42218
BARABAI 71351

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. ABDURRAHMAN, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. HST

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERRY SETIAWAN, S.Sos
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Barabai, 11 Juni 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KAB. HST,

HERRY SETIAWAN, S. Sos
NIP. 19780328 199703 1 004

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. HST,

H. ABDURRAHMAN, SE
NIP. 19671129 199002 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja Utama		Target	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Bidang Pencatatan Sipil	1. Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil 2. Terlaksananya Pencatatan dan Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil 3. Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran Umur 0 – 17 Tahun 4. Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Kematian 5. Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Perkawinan	1. Persentase penyelesaian penerbitan Akta Pencatatan Sipil tepat waktu 2. Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	4 Layanan 10.000 Dokumen 98 % 100 % 100 %	100% 10.000 Dokumen

Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)		Ket
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1. Pencatatan Sipil	503.029.300,-	503.029.300,-	APBD

Barabai, 11 Juni 2024

Pihak Kedua,


Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. HST,

KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. HST,



HERRY SETIAWAN, S. Sos
NIP. 19780328 199703 1 004



H. ABDURRAHMAN, SE
NIP. 19671129 199002 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Jln. Bintara No.36 Desa Mandingin Telp. (0517) 42218

BARABAI 71351

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hj. ARBAINAH, S.TP, MT
Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DINAS KEPENDUDUDKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. HST

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERRY SETIAWAN, S.Sos
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Barabai, 11 Juni 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. HST,

HERRY SETIAWAN, S. Sos
NIP. 19780328 199703 1 004

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. HST,

Hj. ARBAINAH, S.TP, MT
NIP. 19730626 199903 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

No.	Sasaran Program		Indikator Kinerja Utama		Target	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya pelayanan dokumen administrasi kependudukan	Meningkatnya pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan pendaftaran penduduk	Persentase penyelesaian dokumen pendaftaran penduduk tepat waktu	1. Persentase penyelesaian dokumen pendaftaran penduduk tepat waktu 2. Cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	100%	100%
2.	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	-	Persentase kepemilikan KTP el	-	99%	-
			Persentase kepemilikan KK	-	100%	-
			Persentase kepemilikan KIA	-	50%	-

Program	Anggaran (Rp)		Ket
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1. Pendaftaran Penduduk	Rp. 511.698.900	Rp. 511.698.900	APBD

Barabai, 11 Juni 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. HST,



HERRY SETIAWAN, S. Sos
NIP. 19780328 199703 1 004

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. HST,



Hj. ARBAINAH, S.TP, MT
NIP. 19730626 199903 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Alamat : Jln. Bintara No.36 Desa Mandingin Telp. (0517) 42218
BARABAI 71351

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ROLLY NUDIN AZHARI, S. Kom
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. HST

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERRY SETIAWAN, S. Sos
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KAB. HST

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Barabai, 11 Juni 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. HST

HERRY SETIAWAN, S. Sos
NIP. 19780328 199703 1 004

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KAB. HST

ROLLY NUDIN AZHARI, S. Kom
NIP. 19860116 201101 1 008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

No.	Sasaran Kinerja		Indikator kinerja Utama		Target	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pengelolaan Database Kependudukan		Persentasi Database Kependudukan yang akurat dan valid	97 %	98,5 %
2.	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Rata - rata Kependudukan yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persentasi permintaan data kependudukan yang ditindaklanuti	97 %	99 %

NO	Sub Kegiatan	Anggaran		Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1.	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administasi Kependudukan	Rp. 148.546.700	Rp. 148.546.700	APBD
2.	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 21.720.000	Rp. 21.720.000	APBD

Pihak Kedua,


KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. HST



HERRY SETIAWAN, S. Sos
NIP. 19780328 199703 1 004

Barabai, 11 Juni 2024
Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KAB. HST



ROLLY NUDIN AZHARI, S. Kom
NIP. 19860116 201101 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jln. Bintang No.36 Desa Mandingin Telp. (0517) 42218

BARABAI 71351

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. SAIFIK MAILANI, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI
PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERRY SETIAWAN, S.Sos
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Barabai, 13 Juni 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. HST,

HERRY SETIAWAN, S.Sos
NIP.19780328 199703 1 004

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA
DAN INOVASI PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. HST

H. SAIFIK MAILANI, SE
NIP.19710706 199303 1 008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

No.	Sasaran Program		Indikator Kinerja Utama		Target	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tersedia Data Kependudukan Kabupaten/kota dan tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang Lain	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	1. Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/ Kota yang disediakan 2. Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain yang disusun	Persentase Peningkatan pemanfaatan data kependudukan & inovasi pelayanan	1 Dokumen 3 Dokumen	100%

Program	Anggaran (Rp)		Ket
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1. Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 306.399.400,-	Rp. 306.399.400,-	APBD

Barabai, 13 Juni 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. HST,**

**HERRY SETIAWAN, S.Sos
NIP.19780328 199703 1 004**

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PEMANFAATAN
DATA DAN INOVASI PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. HST**


**H. SAIFIK MAILANI, SE
NIP.19710706 199303 1 008**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : WARDAH, S. IP, MM
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB.
HST

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERRY SETIAWAN, S.Sos
Jabatan : KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB.
HST

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. HST

HERRY SETIAWAN, S.Sos
NIP. 19780328 199703 1 004

Barabai, Maret 2024
Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. HST

WARDAH, S. IP, MM
NIP. 19760727 200604 2 024

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket
3		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen
4		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
5		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Laporan / Paket
6		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Laporan/ Paket
7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
8		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
10		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan
11		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit

	Program		Anggaran	Keterangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :			APBD
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.		APBD
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	251.180.418,-	APBD
	2. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundangan-undangan	Rp.	729.000,-	APBD
	3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.	26.600.000,-	APBD
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	27.000.000,-	APBD
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Rp.	13.010.300,-	APBD

	Program		Anggaran	Keterangan
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	165.517.000,-	APBD
2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.		APBD
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	4.689.000,-	APBD
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	130.004.000,-	APBD
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	2.136.532.896,-	APBD

Barabai, Maret 2024

KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. HST

HERRY SETIAWAN, S.Sos
NIP. 19780328 199703 1 004

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. HST

WARDAH, S.TP, MM
NIP. 19760727 200604 2 024

REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.500.000,-	31.307.000,-	99,39
2		Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	19.888.600,-	18.972.000,-	95,39
3		Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.000.000,-	16.957.500,-	99,75
4		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	180.486.000,-	121.490.787,-	67,31
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.689.000,-	4.205.000,-	89,68
6		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	134.804.000,-	101.092.918,-	74,99
7		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.874.314.080,-	1.763.241.885,-	94,07

Barabai, Maret 2024

KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. HST



HERRY SETIAWAN, S.Sos
NIP. 19780328 199703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jln. Bintara No.36 Desa Mandingin Telp. (0517) 42218

BARABAI 71351

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. RIDUAN SALEH, A. Md
Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. HST

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERRY SETIAWAN, S. Sos
Jabatan : KEPALA DINAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. HST

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS,

HERRY SETIAWAN, S. Sos
NIP. 19780328 199703 1 004

Barabai, Maret 2024
Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI MUDA,
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. HST

H. RIDUAN SALEH, A. Md
NIP. 19680313 199001 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen
2.	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket
3.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 paket
4.	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan
5.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit
6.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 unit

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	16.313.000,-	APDB
2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.	38.500.000,-	APBD
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	251.180.418,-	APBD
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	130.004.000,-	APBD

- | | | | | |
|----|---|-----|---------------|------|
| 5. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp. | 133.975.600,- | APBD |
| 6. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp. | 382.818.500,- | APBD |

Barabai, Maret 2024

KEPALA DINAS,
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. HST



HERRY SETIAWAN, S. Sos
NIP. 19780328 199703 1 004

PERENCANA AHLI MUDA,
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. HST



H. RIDUAN SALEH, A. Md
NIP. 19680313 199001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jln. Bintara No.36 Desa Mandingin Telp. (0517) 42218
BARABAI 71351

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FERDY HERMAWAN, A. Md

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERRY SETIAWAN, S. Sos

Jabatan : KEPALA DINAS DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH

HERRY SETIAWAN, S. Sos
NIP. 19/80328 199703 1 004

Barabai, Maret 2024
Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH

FERDY HERMAWAN, A. Md
NIP. 19900213 201101 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

No. (1)	Sasaran Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %
2.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	90 Dokumen
3.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	2.082.467.677,-	APDB
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.	14.927.400,-	APBD
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	2.136.532.896,-	APBD

Barabai, Maret 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH**

HERRY SETIAWAN, S. Sos
NIP. 19780328 199703 1 004

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN
SIPIIL KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH**

FERDY HERMAWAN, A. Md
NIP. 19900213 201101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL**

Alamat : Jln. Bintara No.36 Desa Mandingin Telp. (0517) 42218
BARABAI 71351

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ERNIYATI, S.Pt
Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL KAB. HST

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ABDURRAHMAN, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL KAB.
HST

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Barabai, 11 Juni 2024

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENCATATAN SIPIIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIIL KAB. HST

H. ABDURRAHMAN, SE
NIP. 19671129 199002 1 002

Pihak Pertama,

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIIL KAB. HST

ERNIYATI, S. Pt
NIP. 19681021 199303 2 006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

No	Sasaran Kinerja		Indikator Kinerja Utama		Target	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tersedianya Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi	Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Kegiatan 1 Laporan

No	Kegiatan dan Sub kegiatan	Anggaran (Rp)		Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	203.128.200,-	203.128.200,-	APBD

Barabai, 11 Juni 2024

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. HST

H. ABDURRAHMAN, SE
NIP. 19671129 199002 1 002

Pihak Pertama,

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. HST

ERNIYATI, S. Pt
NIP. 19681021 199303 2 006



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Jln. Bintara No.36 Desa Mandingin Telp. (0517) 42218
BARABAI 71351

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : LAILY RAHMAWATI, SE
Jabatan : PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. HST

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ABDURRAHMAN, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. HST

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Barabai, 11 Juni 2024

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. HST


H. ABDURRAHMAN, SE
NIP. 19671129 199002 1 002

Pihak Pertama,

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. HST


LAILY RAHMAWATI, SE
NIP. 19890801 202012 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

No	Sasaran Kinerja		Indikator Kinerja Utama		Target	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen Pencatatan Sipil yang Diselesaikan Tepat Waktu Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	4 Layanan	100 % 4 Layanan

No	Kegiatan dan Sub kegiatan	Anggaran (Rp)		Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	Pelayanan Pencatatan Sipil Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	299.901.100,-	299.901.100,-	APBD

Barabai, 11 Juni 2024

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. HST


H. ABDURRAHMAN, SE
NIP. 19671129 199002 1 002

Pihak Pertama,

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. HST


LAILY RAHMAWATI, SE
NIP. 19890801 202012 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Jln. Bintara No.36 Desa Mandingin Telp. (0517) 42218
BARABAI 71351

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SITI AMIRAH, A.Md
Jabatan : Pengelola Sistem Informasi Kependudukan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. ARBAINAH, S.TP,MT
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Barabai, Maret 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk


Hj. ARBAINAH, S.TP,MT
NIP. 19730626 199903 2 005


Pihak Pertama,
Pengelola Sistem Informasi Kependudukan,


SITI AMIRAH, A.Md
NIP. 19870705 201001 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. HULU SUNGAI
TENGAH

No.	Uraian	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan penerbitan KTP-el	Terbitnya KTP-el	5000 Dokumen
2	Pelayanan penerbitan kartu keluarga	Terbitnya kartu keluarga	3000 Dokumen
3	Pelayanan penerbitan KIA	Terbitnya KIA	1000 Dokumen

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk



Hj. ARBAINAH, S.TP,MT
NIP. 19730626 199903 2 005

Barabai, Maret 2024
Pengelola Sistem Informasi Kependudukan



SITI AMIRAH, A.Md
NIP. 19870705 201001 2 004

REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pelayanan Penerbitan KTP-el	Terbitnya KTP-el	5000 Dokumen	19.215 Dokumen
2.	Pelayanan penerbitan kartu keluarga	Terbitnya kartu keluarga	3000 Dokumen	19.907 Dokumen
3.	Pelayanan penerbitan KIA	Terbitnya KIA	1000 Dokumen	6.924 Dokumen

Barabai, Maret 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil



Herry Setiawan, S.Sos
NIP. 19780328 199703 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Jln. Bintara No.36 Desa Mandingin Telp. (0517) 42218

BARABAI 71351

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ERWIN HERIYADI, S.Kom
Jabatan : PENYUSUN PENCATATAN DAN PELAPORAN DATA
KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. HST

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ROLLY NUDIN AZHARI, S. Kom
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Barabai, 11 Juni 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KAB. HST,

ROLLY NUDIN AZHARI, S. Kom
NIP. 19860116 201101 1 008

PENYUSUN PENCATATAN DAN
PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. HST

ERWIN HERIYADI, S.Kom
NIP. 19900923 201503 1 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

No	Sasaran Kinerja		Indikator Kinerja Utama		Target	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11 Laporan	11 Laporan
2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan

No	Kegiatan dan Sub kegiatan	Anggaran (Rp)		Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	175.884.000	175.884.000	APBD
2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	269.332.000	269.332.000	APBD

Barabai, 11 Juni 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KAB. HST,**

**PENYUSUN PENCATATAN DAN
PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. HST**




ROLLY NUDIN AZHARI, S. Kom
NIP. 19860116 201101 1 008

ERWIN HERIYADI, S. Kom
NIP. 19900923 201503 1 003

LAMPIRAN :

LRA 2024



PEMERINTAHAN KAB. HULU SUNGAI TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024



01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	6
5	BELANJA DAERAH	8.367.518.376,00	7.612.870.607,00	90,98	6.471.362.174,00
5.1	BELANJA OPERASI	7.510.031.276,00	6.854.616.607,00	91,27	6.097.864.824,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.382.527.362,00	2.223.556.657,00	93,33	2.232.196.879,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.127.503.914,00	4.631.059.950,00	90,32	3.865.667.945,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	7.510.031.276,00	6.854.616.607,00	91,27	6.097.864.824,00
5.2	BELANJA MODAL	857.487.100,00	758.254.000,00	88,43	373.497.350,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	857.487.100,00	758.254.000,00	88,43	373.497.350,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	857.487.100,00	758.254.000,00	88,43	373.497.350,00
	JUMLAH BELANJA	8.367.518.376,00	7.612.870.607,00	90,98	6.471.362.174,00
	SURPLUS/DEFISIT	(8.367.518.376,00)	(7.612.870.607,00)	90,98	(6.471.362.174,00)

Kab. Hulu Sungai Tengah, 03 Januari 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
HERRY SETIAWAN, S.Sos
NIP. 197801241997031004